

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR 14 TAHUN 2004 SERIE A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 03 TAHUN 2004

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa sehubungan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2004 masih merupakan perkiraan, maka guna memberikan kepastian perangkaan perlu dilakukan perhitungan selisih lebih realisasi pendapatan daerah terhadap realisasi belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2003;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2003, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3833) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LN Nomor 3839) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan LN Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 426, TLN Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 133, TLNRI Nomor 4149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 202, TLNRI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (LNRI Tahun 2002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah (LNRI Tahun 2002 Nomor 118, TLNRI Nomor 4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2002 Nomor 119, TLNRI Nomor 4139) ;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LNRI Tahun 1999 Nomor 70) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 05 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta (LD Tahun 2000 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2003 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2003;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 04 Tahun 2003 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2002;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 06 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2003;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2003.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2003 ;
- c. Pendapatan Daerah adalah Semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2003 yang menjadi hak daerah Kabupaten Purwakarta ;
- d. Belanja Daerah adalah Semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2003 yang menjadi beban Daerah Kabupaten Purwakarta ;

- e. Perhitungan APBD, adalah perhitungan selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dalam APBD Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2003;
- f. Sisa Perhitungan APBD adalah Selisih Lebih Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta ;
- g. Urusan Kas dan Perhitungan yang selanjutnya disingkat UKP adalah Pencatatan Sementara terhadap pungutan yang hasilnya disetorkan kembali ke Kas Negara.

BAB II

PERHITUNGAN APBD

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 351.073.787.346,75
2. Belanja Daerah	Rp. 328.346.462.869,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	Rp. 220.466.653.013,00
b. Belanja Pembangunan	Rp. 107.879.809.856,00

3. Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 Rp. 22.727.324.477,75

Pasal 3

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003, terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 13.922.443.388,00
b. Belanja	Rp. 13.922.443.388,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang Rp. -

Pasal 4

- (1) Ringkasan Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran I ;
- (2) ringkasan tersebut pada ayat (1) pasal ini, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III ;
- (3) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, yaitu :
 - a. UKP Penerimaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV ;
 - b. UKP Belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran V ;

- (4) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokkan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran VI ;
- (5) Daftar jumlah yang dibukukan dalam ayat Penerimaan lain-lain, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran VII ;
- (6) Daftar ringkasan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2003, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII ;
- (7) Daftar hasil Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2003 yang memuat rincian Pengadaan Barang ATK, Cetak, Inventaris Kantor, Pakaian Dinas dan Belanja Kesejahteraan Pegawai, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran IX ;
- (8) Daftar mengenai pajak-pajak lain dari yang berupa pungutan opsens atas Pajak Negara, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran X ;
- (9) Contoh-contoh formulir Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran XI.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Disahkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Maret 2004

BUPATI PURWAKARTA

Ttd,

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

RACHMAT GARTIWA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2004 SERIE A.**

